



## PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 15 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan III Kelurahan **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Mandailing Natal, **XXX**, **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Solahuddin. S.H.I.** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Solahuddin, S.H.I. & Rekan** yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 242/SK/2024/PA.Pyb tanggal 23 September 2024, sebagai **Pemohon**;

**XXX** yang lahir di **XXX** 22 Agustus 2000, Agama Islam, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Menteri Agama Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal** tempat

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Bupati Mandailing Natal Cq Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal** yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **Termohon III**;

**Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan** yang berkedudukan di Jalan Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Desa Tolang – Sipirok gmail. [papsp.padangsidempuan@gmail.com](mailto:papsp.padangsidempuan@gmail.com)

**Direktur PT. Taspen Persero Pematangsiantar** yang berkedudukan di Sisingamangaraja No.98, Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21143, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan **XXX** adalah suami isteri yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2006 secara syariat islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor XXX/30/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status suami Pemohon berstatus cerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan nomor XXX/Pdt.G/2004/PA.Psp dan Pemohon berstatus cerai hidup berdasarkan putusan Pengadilan Agama Panyabungan sekitar tahun 2000 dan sampai saat ini KUA yang mengeluarkan buku nikah Pemohon dengan XXX di KUA Kecamatan XXX sudah dihapuskan berkas-berkas persyaratan perkawinan dimaksud maka berdasarkan ini juga Pemohon menjadikan Termohon III dalam gugatan a quo;
3. Bahwa dengan adanya permintaan Termohon III tentang perceraian antara suami Pemohon dengan isteri pertamanya atas XXX di Pengadilan Agama Padangsidempuan regno XXX/Pdt.G/2004/PA.Psp Pemohon sudah menyampaikan secara lisan dan surat kepada Termohon IV untuk meminta akta cerai atas nama suami Pemohon akan tetapi Termohon IV tidak memberikan dengan alasan Pemohon tidak ada hubungan hukum dengan perceraian suami Pemohon maka dengan alasan ini pemohon menjadikan Termohon IV dalam gugatan a quo dan atau Termohon IV semestinya taat hukum atas kepentingan hukum seseorang sebagaimana disebut dengan kuasa insidentil sebagai dasar hukum dalam permohonan Pemohon;
4. Bahwa kepentingan hukum atas alasan Termohon meminta surat cerai pada posita 3 diatas adalah untuk dapat membatalkan surat keputusan bupati mandailing natal nomor 00157/21202/AZ/H/23 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun sebagaimana atas permintaan oleh Termohon III kepada pemohon;
5. Bahwa dengan keluarnya surat keputusan yang dimaksud pada posita 4 diatas pemohon sangat dirugikan sebab pemohonlah isteri yang sah dan memiliki anak dari pernikahan yang sah oleh sebab itu atas dasar ini

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon majukan gugatan pembatalan nikah ini melalui pengadilan agama;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami pemohon telah sesuai dengan syariat islam kemudian tidak ada halangan nikah atau sesusuan dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan **XXX** telah berhubungan badan khalayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Jenis kelamin laki-laki lahir di XXX 09 September 2007;
8. Bahwa atas dasar diatas pemohon adalah masih isteri yang sah sampai dengan meninggalnya suami pemohon akan tetapi pada sekitar bulan Juli 2023 suami pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon I bernama XXX sebagaimana buku nikah yang dikeluarkan oleh Termohon II oleh sebab itu pemohon dengan alasan ini kami jadikan sebagai Termohon II dalam perkara a quo dan untuk nomor buku nikah dimaksud pada tuisannya tidak dapat dibaca maka selain dari itu Pemohon dalam permohonannya agar Termohon II adalah memiliki kewenangan apakah buku nikah yang ditulis dengan tulisan tangan pada periode bulan Juli tahun 2023 masih diperlakukan dan apakah sudah secara elektronik dan kemudian atas adanya kepastian ini tentunya gugatan kami dalam proses mendapatkan buku nikah suami pemohon dengan termohon I adalah buku nikah yang tidak legal oleh sebab itu pernikahan pemohon dengan suami pemohon dapat dibenarkan dan kemudian termohon III sudah semestinya menjadikan pemohon sebagai penerima pensiun sebagaimana surat keputusan bupati mandailing natal;
9. Bahwa dengan adanya pernikahan suami pemohon dengan Termohon I ini sebagai alasan Termohon III mengeluarkan surat keputusan Bupati Mandailing Natal nomor 00157/21202/AZ/11/23 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
10. Bahwa data pernikahan antara **XXX** dengan Termohon I sebagaimana dalam buku kutipan nikah yang dikeluarkan oleh Termohon II tidak dapat

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibaca mulai dari nomor akan tetapi tahun pernikahan saja yang jelas yaitu tahun 2023 namun status suami Pemohon pada tahun 2023 adalah pemohon masih sebagai isteri yang sah baik secara agama maupun secara negara sebagaimana maksud posita angka 1 diatas maka berdasarkan inilah Pemohon menarik Termohon II dalam perkara a quo untuk dapat memberikan keabsahan/ kebenaran apakah penulisan buku nikah pada tahun 2023 masih menggunakan tulisan tangan sehingga palsu atau asli adalah kewenangan Termohon II;

11. Bahwa alasan Pemohon menarik Termohon III dalam perkara a quo ini adalah Termohon III telah mengeluarkan surat keputusan Bupati Mandailing Natal melalui mekanisme Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal nomor 00157/21202/AZ/11/23 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun, maka dengan itu tidak dapat secara hukum memberikan kepastian hukum terhadap isteri-isteri suami Pemohon kepada Pemohon jika tidak pemohon mengajukan gugatan a quo;
12. Bahwa meskipun semasa hidup suami pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 7 Februari 2024 antara XXX dengan pemohon di Pengadilan Agama Panyabungan sebagaimana nomor perkara 71/Pdt.G/2024/PA.Pyb akan tetapi dalam putusan a quo telah diputus secara verstek kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum verzet pada tanggal 12 Maret 2024 dan kemudian gugatan suami Pemohon kepada Pemohon adalah telah batal demi hukum disebabkan suami pemohon meninggal dunia pada saat proses upaya hukum verzet yaitu meninggal pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 10.55 WIB di RSUD Panyabungan sebagaimana surat keterangan meninggal dunia nomor 812/81/RSUD/V/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Rizki Anindita Pratiwi, M.M.Ked (Cardio), Sp.JP atas nama suami pemohon;
13. Bahwa alasan kedua dimajukannya permohonan pembatalan nikah terhadap Termohon adalah demi menjunjung kesucian perintah Ilahi dalam



mengikat suatu pernikahan secara syari'at kepada seseorang perempuan sehingga kepastian hukum menikah tercapai sebagai ibadah;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Membatalkan pernikahan suami Pemohon **(XXX)** dengan Termohon I **(XXX)** yang dikeluarkan oleh Termohon II adalah batal demi hukum
3. Menyatakan Buku Nikah atas nama suami pemohon dengan termohon I adalah tidak tercatat dan atau palsu maka tidak dapat dipergunakan oleh Termohon III dalam surat keputusan bupati mandailing natal nomor 00157/21202/AZ/11/23 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun, tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon I, II, III, IV dan Turut Termohon I taat dan tunduk pada putusan pengadilan secara baik dan jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka dapat pemohon menggunakan alat negara yaitu melalui mekanisme eksekusi;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah menguasai permohonan Pembatalan Nikahnya kepada kuasa khususnya bernama **Solahuddin. S.H.I.** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Solahuddin, S.H.I. & Rekan** yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, dan telah



terdaftar pada Kepaniteraan nomor 242/SK/2024/PA.Pyb tanggal 23 September 2024;

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 04 September 2024, untuk memperbaiki surat permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

*Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Pemohon kepada advokat **Solahuddin. S.H.I.** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Solahuddin, S.H.I. & Rekan** yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 242/SK/2024/PA.Pyb tanggal 23 September 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 04 September 2024, untuk memperbaiki surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.357.000,(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh  
Zulpan, S.Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa .

Hakim Tunggal,

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H**

Panitera,

**Zulpan, S.Ag, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	177.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).